



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

**ADMINISTRASI KEPANTERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	Ketua
	
	
	Ketua Mahkamah Agung NIP. 19620402 198802 2 001
Judul SOP	Pelayanan Teguhan panjar biaya perkara yang menambah panjar

**DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama
5. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami tentang proses teguran penambahan biaya panjar
2. Memiliki kemampuan dalam penanganan teguran penambahan biaya panjar
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

<p>KETERKAITAN</p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka teguran penambahan biaya panjar tidak dapat berjalan dengan baik</p> <p>2. Surat teguran di terbitkan oleh pengadilan agama setelah Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melakukan teguran terhadap pengugat.</p> <p>3. Jika pengugat membayar penambahan biaya panjar maka Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang selanjutnya.</p> <p>4. Surat teguran penambahan biaya panjar berlaku 1 bulan sejak diterbitkan oleh pengadilan agama, jika pengugat tidak melakukan penambahan biaya panjar maka panitera membuat surat keterangan bahwa pengugat tidak membayar penambahan biaya panjar dan disampaikan kepada majelis (perkara di coret dari register)</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Surat Teguran Penambahan Biaya Panjar 2. SKUM</p>

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Bagian Umum	Panitera Sidang	Panitera	Ketua Majelis	Waktu		Output		
1	Ketua Majelis memerintahkan panitera melalui panitera sidang untuk membuat surat teguran penambahan biaya panjar					Informasi	5 menit	Informasi		
2	Panitera sidang berkoordinasi dengan kasir jumlah kekurangan biaya panjar					Informasi	5 menit	Informasi		
3	Panitera sidang membuat instrument surat teguran penambahan biaya panjar yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan menyerahkan kepada panitera					Informasi	15 menit	Surat teguran penambahan biaya panjar		
4	Panitera membuat surat teguran penambahan biaya panjar dan membuat tanda tangan serta menyerahkan kepada panitera sidang dan bagian umum					Surat teguran penambahan biaya panjar	1 jam	Surat teguran penambahan biaya panjar		
5	Petugas bagian umum mengirimkan surat teguran penambahan biaya panjar melalui Ekpedisi Pengiriman dan menyerahkan resi pengiriman kepada Panitera					Surat teguran penambahan biaya panjar	3 jam	Surat teguran penambahan biaya panjar		
6	Panitera menyerahkan kepada majelis hakim melalui panitera sidang bukti pengiriman (resi)					Surat teguran penambahan biaya panjar	5 menit	Resi pengiriman		
5	Panitera sidang memasukkan bukti pengiriman kedalam berkas					Resi pengiriman	2 menit	Resi pengiriman		

DOKUMEN MASTER			✓	NO. SALINAN		:	:	:	:
DOKUMEN TERKENDALI		:				:	.....	.....	.....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		:				:			
DOKUMEN KADALUARSA		:				:			

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A  
 Ditaring نگهدakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A